



ASOSIASI LBH APIK INDONESIA YAYASAN LBH APIK JAKARTA

Catatan Kritis Terhadap RKUHAP untuk Isu Perempuan Berhadapan dengan Hukum Sebagai Korban dan Tersangka/Terdakwa

Jakarta, 14 Juli 2025

PETA 18 KANTOR LBH APIK DI INDONESIA



LBH APIK Aceh
LBH APIK Medan
LBH APIK Sumsel
LBH APIK Banten

LBH APIK Jakarta
LBH APIK Jabar
LBH APIK Semarang
LBH APIK Yogyakarta

LBH APIK Kota Batu
LBH APIK Pontianak
LBH APIK Kaltim
LBH APIK Bali

LBH APIK NTB
LBH APIK NTT
LBH APIK Sulsel
LBH APIK Sulteng

LBH APIK Manado
LBH APIK Jayapura

Isu Krusial

Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) sebagai Tersangka/Terdakwa



Isu Krusial	Catatan	Usulan LBH APIK
Tugas dan Wewenang Penyelidik dan Penyidik (Ps. 5, Ps. 7),	Belum memasukkan mandat eksplisit untuk mengidentifikasi kebutuhan kelompok rentan dan melakukan rujukan pada layanan yang dibutuhkan, baik statusnya sebagai Tersangka, Saksi, maupun Korban di setiap tingkatan	Tambahan Substansi: “mengidentifikasi dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus kelompok rentan”. masukan untuk setiap tingkatan pemeriksaan
Gelar Perkara (Ps. 59A)	Gelar perkara dalam RKUHAP minim melibatkan penasehat hukum Tersangka maupun Pendamping Korban. Selain itu juga pentingnya ahli dari Penasehat Hukum dan Pendamping Korban dilibatkan	Tambahan Substansi: Ahli, termasuk ahli yang diusulkan oleh Penasehat Hukum Tersangka dan Pendamping Korban, Penasehat Hukum Tersangka”, “Pendamping Korban”.
Upaya Paksa	Penangkapan (Ps. 90) Penangkapan dapat hingga 7x24 jam dengan pertimbangan Penyidik: rentan penyalahgunaan dan meningkatkan resiko bagi Perempuan PBH berkonflik dengan hukum	Pasal 90 (1) Penangkapan dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat)jam (2) Dalam hal ditentukan lain dalam undang-undang, penangkapan dapat dilakukan paling lama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat) jam.
	Penggeledahan (Ps 109): penggeledahan terhadap bukti elektronik	Dalam hal Penyidik berpendapat tindakan Penggeledahan Sistem Elektronik perlu dilakukan, Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan Penggeledahan Sistem Elektronik kepada Penuntut Umum dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, dan kelancaran layanan publik dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Penahanan di setiap tingkat pemeriksaan Belum mempertimbangkan situasi Perempuan hamil dan menyusui	Tambahan substansi: Perempuan hamil dan/atau menyusui memperoleh penangguhan penahanan atau tahanan rumah

Isu Krusial

Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) sebagai Tersangka/Terdakwa



Isu Krusial	Catatan	Usulan LBH APIK
Hak Perempuan (Ps. 138)	Telah diatur, namun belum memasukkan hak penangguhan penahanan bagi Perempuan hamil dan menyusui dalam setiap tahap pemeriksaan, serta perlu memastikan mandat dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan	Tambahan Substansi: Pasal 138 ayat (2) huruf e “mendapatkan penangguhan penahanan atau tahahan rumah bagi perempuan hamil atau menyusui” Pasal 138 ayat (2) huruf f “dirujuk untuk mendapatkan layanan dukungan pemulihan psikologis apabila terdapat indikasi mengalami kekerasan, baik statusnya sebagai Tersangka atau Terdakwa, Saksi, atau Korban di setiap tahap pemeriksaan.”
	Terdapat kelompok rentan lain, diantaranya orang dengan HIV, belum diatur dalam RKUHAP	Memperluas kelompok rentan, termasuk menambahkan akses obat-obatan dan perhatian terhadap situasi khusus lainnya orang dengan HIV.
Pra Peradilan Ps. 149, Ps. 151 dan penjelasan Ps. 149.	(a) Objek Pra Peradilan perlu diperluas, termasuk sebelum penetapan Tersangka, diantaranya penundaan berlarut atau tidak berlanjutnya penyelidikan tidak beralasan.	Penambahan Objek Pra Peradilan, tidak hanya pada tahap penyidikan namun juga pada tahap penyelidikan sebagai objek Pra Peradilan: “ ditunda berlarut-larut atau tidak berlanjutnya penyelidikan tidak beralasan; Berdampak pada perlunya pengaturan substansi setelah Pasal 153 (DIM 883-887), yang mengatur subjek pemohon Pra Peradilan.
	(b) Permohonan Pra Peradilan pada Upaya Paksa seharusnya tidak dibatasi tidak adanya ijin dari Pengadilan, namun juga terkait proses Upaya Paksa meskipun ada ijin,	Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali terhadap objek yang sama.
	(c)semestinya tidak dibatasi 1 (satu) kali (kecuali dengan objek yang sama)	Objek pra peradilan seharusnya tidak merujuk hanya pada status ijin atau tidak upaya paksa dilakukan, namun juga pada proses upaya paksa dengan pelanggaran dan tindakan sewenang-wenang.



Isu Krusial

Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) sebagai Korban



- **Keadilan restoratif:** Dalam konteks kekerasan berbasis gender, Kajian LBH APIK terkait kasus kekerasan seksual berbasis online menemukan proses penanganan di Tingkat kepolisian yang cenderung mendamaikan korban dan pelaku namun proses perdamaian itu dilakukan melalui tekanan-tekanan dalam bentuk ancaman secara tidak langsung terhadap korban jika kasusnya tidak diselesaikan secara damai.
- **Pelaporan/Pengaduan:** Terjadi penolakan terhadap Pelaporan/Pengaduan oleh Polisi, belum terdapat mekanisme keberatan atas penolakan pelaporan/pengaduan. Perlu pengaturan spesifik mengenai mekanisme keberatan atas penolakan pelaporan/pengaduan.
- **Penghentian Penyidikan:** selain minimnya pelibatan pendamping korban dalam gelar perkara, dalam alasan penghentian penyidikan juga disebutkan terkait dengan “tidak cukup alat bukti”, namun tidak dijelaskan apa yang disebut dengan tidak cukup alat bukti
- **Hak atas informasi:** Hak atas informasi bagi korban tercantum dalam pasal 153 KUHAP, namun apakah hak atas informasi ini terintegrasi dengan mekanisme lain selain penyidikan dan penyelidikan, yaitu penuntutan dan persidangan.
- **Hak atas restitusi:** Dalam bagian Hak Korban dijelaskan bahwa korban berhak atas restitusi, namun tidak dijelaskan siapa yang melakukan pengajuan dan perhitungan restitusi.



Isu Krusial

Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) sebagai Korban



- **Hak atas pelindungan:** RKUHAP menyerahkan sepenuhnya kewajiban pelindungan korban/pelapor/saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan mengurangi kewajiban penyelidik dan penyidik dalam memberikan pelindungan kepada korban. Pasal ini juga mengabaikan kewajiban pihak penyelidik/penyidik dalam memberikan pelindungan sementara yang telah diatur di dalam UU PKDRT dan UU TPKS.
- **Sinkronisasi dengan aturan-aturan di tingkat Kejaksaan dan Mahkamah Agung** dalam tata cara penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum. Sama seperti dalam konteks perempuan berkonflik dengan hukum (sebagai tersangka/terdakwa), maka hak-hak perempuan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi khusus perempuan serta serangkaian konvensi internasional yang sudah diratifikasi.
- **Kewenangan Hakim untuk melakukan Upaya Damai:** adanya titipan ganti rugi seharusnya tidak serta merta menjadi pertimbangan satu-satunya hakim untuk penghindaran sanksi pidana kepada Terdakwa.
- **Koneksitas (Ps. 161):** Dalam rumusan RKUHAP lebih berat pada kepentingan militer. Sedangkan dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual dan KDRT, terdapat disparitas tinggi-rendahnya putusan, serta proses yang lebih sulit bagi PBH korban. Untuk tindak pidana yang dilakukan personel militer yang tidak berhubungan dengan wilayah kerja militer, semestinya di Pengadilan Umum. Contoh KDRT atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh personel militer, semestinya diadili di Pengadilan Umum.



Terima Kasih



Asosiasi LBH APIK INDONESIA

LBH APIK Jakarta

Hotline +62 813 8882 2669 (LBH APIK JKT) | **Email** infojkt@lbhapik.org/asosiasilbhapi@gmail.com

Jl. Raya Tengah No.31, RT.1/RW.9, Kp. Tengah, Kec. Kramat jati, Kota
Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13520

www.lbhapik.or.id/www.lbhapik.org